



PEMILU 2024 INKLUSIF DISABILITAS

MAHRETTA MAHA

DEPARTEMEN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PPUA DISABILITAS

Disabilitas dan Ragam Disabilitas

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik



Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan



Sosialisasi Pemilu yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas

- a) Ada pelibatan organisasi Penyandang Disabilitas dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan;
- b) Penyelenggara Pemilu harus memuat informasi dan materi yang berkaitan dengan pemilih Penyandang Disabilitas dalam setiap sosialisasi Pemilu
- c) KPU membentuk relawan demokrasi yang inklusif di seluruh Indonesia. Relawan tersebut merupakan perwakilan dari kelompok rentan seperti kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemilih pemula dan kelompok marginal lainnya

Relawan demokrasi ini akan mensosialisasikan Pemilu dan demokrasi kepada kelompok masyarakat yang diwakilinya agar mereka dapat memahami arti demokrasi dan pentingnya mengikuti Pemilu serta kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh KPU

Apa Tantangan dan Kendala Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Sosialisasi dan Kampanye?

- 1) Kampanye yang informatif dan edukatif
- 2) Kampanye bersifat positif
- 3) Tidak mendeskreditkan salah satu ragam disabilitas



Apa rekomendasi yang diberikan agar sosialisasi peserta Pemilu juga mendorong pelaksanaan kampanye yang lebih informatif dan edukatif di Pemilu 2024?

a. Setiap informasi harus aksesibel bagi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas;

b. Adanya iklan Pemilu yang menggambarkan adanya pemilih Penyandang Disabilitas. Seperti adegan beramai-ramai menuju TPS ada tokoh seorang ibu, seorang pemilih pemula laki-laki disabilitas netra, seorang bapak di kursi roda, seorang kakek dengan memegang tongkat, dll.

c. Setiap iklan Pemilu harus dibuat dalam berbagai format:

- video dengan suara audio yang jelas dan ada running text;
- Gambar dilengkapi text narasi;
- sosialisasi yang dilakukan melalui tv harus dilengkapi running text dan juru bahasa isyarat;
- Iklan berupa jingle/lagu atau dialog yang disarkan di radio akan dapat diakses oleh disabilitas netra;
- Iklan dalam bentuk poster dan gambar dengan kata-kata yang sederhana yang disebarluaskan melalui media cetak atau dalam bentuk leaflet akan membantu penyandang disabilitas fisik, mental dan intelektual.

Apa rekomendasi yang diberikan agar sosialisasi peserta Pemilu juga mendorong pelaksanaan kampanye yang lebih informatif dan edukatif di Pemilu 2024? (2)

d. Debat capres dan cawapres, cagub dan cawagub yang ramah terhadap disabilitas:

- Visi dan misi dibuat dalam format yang aksesibel;
- Debat yang diselenggarakan melalui tv wajib menggunakan juru bahasa isyarat;
- Isu disabilitas dijadikan salah satu topik debat capres/cawapres, cagub/cawagub agar kandidat yang terpilih dapat memiliki program yang inklusif bagi disabilitas;

**MARI JADIKAN PEMILU 2024 ADALAH
PEMILU YANG INKLUSI BAGI SEMUA WARGA
NEGARA TERMASUK WARGA NEGARA YANG
PENYANDANG DISABILITAS**



Terima kasih

